



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441583
B E N G K A Y A N G 79212 (PROP. KAL-BAR)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan Pengguna Anggaran mempunyai dan wewenang untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan *E-Purchasing*, pengadaan langsung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pegawai yang akan ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, direkomendasikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

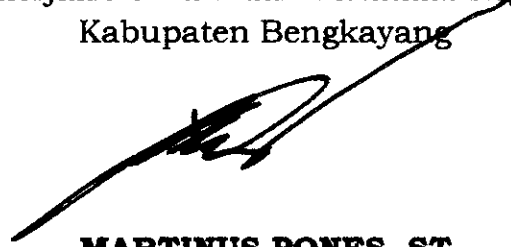
KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang



MARTINUS PONES, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 200003 1 004

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
- 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Bengkayang;
- 4. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG :
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2024

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	TOMO,S.ST	19770812 200212 1 003	JFPPBJ Muda
2.	WAHYU KURNIAWAN,ST	19760621 200604 1 010	JFPPBJ Muda
3.	LIBERTUS ATNO,SP	19840909 200604 1 002	JFPPBJ Pertama
4.	MISNO,ST	19860109 201101 1 001	JFPPBJ Pertama
5.	HERU HERWANDI,ST	19870513 200604 1 003	JFPPBJ Pertama

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang


MARTINUS PONES, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 200003 1 004